



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Cms

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAHMAT FIRMANSYAH Bin SHOLEH
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun/17 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Lio Warung Gede No. 18 Rt.01 Rw.12
Kelurahan Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik No:SP/Han/03/I/2018/Sat.Res.Narkoba tanggal 30 Januari 2018 sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No: 06/O.2.24/Euh.1/02/2018, sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum No:Print-03/O.2.24/Euh.2/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, No: 85.8/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 2 Mei 2018 Nomor 85.9/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk., dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 101/Pen.Pid.Sus/2015/PN. Cms tertanggal 19 April 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Cms tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pen.Pid.Sus /2018/PN.Cms tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAHMAT FIRMANSYAH BIN SHOLEH bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak dan melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna loreng,
 - 1 (satu) buah tas selendang warna lorengDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT FIRMANSYAH BIN SHOLEH pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa akan belanja sepatu di Pasar Cijerah Kota Bandung bertemu dengan saudara Bayu (DPO) yang sudah terdakwa kenal sebelumnya, kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan Bayu (DPO) dan ditengah perbincangan, Bayu (DPO) berkata: "Lur, misalkan butuh (Narkotika jenis shabu-shabu) aya di urang?" (Sob, misalkan perlu barang (Narkotika jenis shabu-shabu) ada di saya)?, kemudian terdakwa menjawab, "Nya geus sok urang meuli 2 ari kitu mah" (ya sudah terdakwa beli dua kalau begitu), lalu terdakwa menanyakan kembali "Sabaraha hargana lamun 2 (dua)" (Berapa harganya kalau dua) ? dan Bayu (DPO) menjawab "Biasa 2 (dua) mah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)" (Biasa kalau dua harganya Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bayu (DPO) lalu Bayu (DPO) mengatakan "Dagoan moal lila engke urang kadieu deui" (Tunggu nanti terdakwa kesini lagi) dan terdakwa berkata "Siap", lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Bayu (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat dimasukan ke dalam saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng, selanjutnya pada saat terdakwa akan melanjutkan belanja di Pasar Cijerah Kota Bandung, lalu terdakwa melihat Handphone dan ada jual beli online sepatu yang murah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Ciamis kemudian terdakwa janji dengan si penjual sepatu untuk bertemu di Daerah Ciamis lalu sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari Terminal Leuwipanjang, terdakwa pergi menggunakan Elf menuju Daerah Ciamis dan setelah sampai di Daerah Ciamis terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis dan terdakwa menunggu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu penjual sepatu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut, adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 18.093.99.05.05.0049.K tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt Nip. 196106051993032001, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram), dan Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 18.093.99.05.05.0117.K tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt Nip. 196106051993032001, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGI PARHAN NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan BRIGADIR LAMBAS A. HUTASOIT, SH;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib. ketika Saksi beserta 2 (dua) orang rekan yaitu BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan BRIGADIR LAMBAS AFENTUS HUTASOIT, SH sedang giat monitoring di sekitar Alun-alun Ciamis, Saksi mendapat informasi via telepon dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis , diduga ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan 2 (dua) orang rekan berangkat menuju ke daerah yang di informasikan tersebut, sesampainya di daerah yang di informasikan tersebut ada seseorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh sumber yang sedang duduk sendirian tepatnya di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta 2 (dua) orang rekan yaitu BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan Brigadir LAMBAS AFENTUS HUTASOIT, SH menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian Saksi beserta 2 (dua) orang rekan memberitahukan bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis lalu melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng dari laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT FIRMANSYAH Bin SHOLEH;

- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti kemudian saksi memanggil Sdr. IMAN KUSPRIATNA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa dan menurut terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat adalah milik nya yang di dapat dari Sdr BAYU (DPO) yang berasal dari Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat dengan cara membeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu untuk di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan/konsumsi karena keduluan tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai bukti yang sah dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara BAYU (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr BAYU (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.30 Wib di Sekitar Pasar Cijerah Kota Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sekitar bulan Juli 2017 terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) sudah sekitar 2 (dua) kali dan setelah ngobrol-ngobrol Sdr. BAYU (DPO) mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu tinggal hubungi Sdr. BAYU (DPO) saja;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis yaitu karena terdakwa buru-buru untuk membeli sepatu secara online di Daerah Ciamis dan setelah terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna coklat disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Daerah Ciamis melalui terminal Leuwipanjang;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif (-) METAMPHETAMINE;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

2. JOKO SUSILO,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGADIR YOGI FARHAN, SH dan BRIGADIR LAMBAS A. HUTASOIT, SH;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib. ketika Saksi beserta 2 (dua) orang rekan yaitu BRIGADIR YOGI FARHAN, SH dan BRIGADIR LAMBAS AFENTUS HUTASOIT, SH sedang giat monitoring di sekitar Alun-alun Ciamis, Saksi BRIGADIR YOGI FARHAN, SH mendapat informasi via telepon dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis , diduga ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan 2 (dua) orang rekan berangkat menuju ke daerah yang di informasikan tersebut, sesampainya di daerah yang di informasikan tersebut ada seseorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinformasikan oleh sumber yang sedang duduk sendirian tepatnya di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta 2 (dua) orang rekan yaitu BRIGADIR YOGI FARHAN, SH dan Brigadir LAMBAS AFENTUS HUTASOIT, SH menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian Saksi beserta 2 (dua) orang rekan memberitahukan bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis lalu melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng dari laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT FIRMANSYAH Bin SHOLEH;
- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti kemudian saksi memanggil Sdr. IMAN KUSPRIATNA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa dan menurut terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat adalah milik nya yang di dapat dari Sdr BAYU (DPO) yang berasal dari Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat dengan cara membeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu untuk di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan/konsumsi karena keduluan tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai bukti yang sah dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara BAYU (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr BAYU (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.30 Wib di Sekitar Pasar Cijerah Kota Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sekitar bulan Juli 2017 terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) sudah sekitar 2 (dua) kali dan setelah ngobrol-ngobrol Sdr. BAYU (DPO) mengatakan bahwa apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu tinggal hubungi Sdr. BAYU (DPO) saja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis yaitu karena terdakwa buru-buru untuk membeli sepatu secara online di Daerah Ciamis dan setelah terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna coklat disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Daerah Ciamis melalui terminal Leuwipanjang;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif (-) METAMPHETAMINE;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

3. LAMBAS A HUTASOIT,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan BRIGADIR YOGI FARHAN, SH;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib. ketika Saksi beserta 2 (dua) orang rekan yaitu BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan BRIGADIR YOGI FARHAN, SH sedang giat monitoring di sekitar Alun-alun Ciamis, Saksi BRIGADIR YOGI FARHAN, SH mendapat informasi via telepon dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Rest Area SPBU Nagrak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis , diduga ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan 2 (dua) orang rekan berangkat menuju ke daerah yang di informasikan tersebut, sesampainya di daerah yang di informasikan tersebut ada seseorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh sumber yang sedang duduk sendirian tepatnya di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta 2 (dua) orang rekan yaitu BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan Brigadir YOGI FARHAN, SH menghampiri laki-laki tersebut dan kemudian Saksi beserta 2 (dua) orang rekan memberitahukan bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis lalu melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna coklat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng dari laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT FIRMANSYAH Bin SHOLEH;
- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti kemudian saksi memanggil Sdr. IMAN KUSPRIATNA untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa dan menurut terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna coklat adalah milik nya yang di dapat dari Sdr BAYU (DPO) yang berasal dari Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa cara mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna coklat dengan cara membeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu untuk di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan/konsumsi karena keduluan tertangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai bukti yang sah dari pihak pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara BAYU (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr BAYU (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.30 Wib di Sekitar Pasar Cijerah Kota Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa sekitar bulan Juli 2017 terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) sudah sekitar 2 (dua) kali dan setelah ngobrol-ngobrol Sdr. BAYU (DPO) mengatakan bahwa apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu tinggal hubungi Sdr. BAYU (DPO) saja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis yaitu karena terdakwa buru-buru untuk membeli sepatu secara online di Daerah Ciamis dan setelah terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna coklat disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Daerah Ciamis melalui terminal Leuwipanjang;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif (-) METAMPHETAMINE;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

4. IMAN KUSPRIATNA Bin NANA JUHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira juam 22.30 Wib di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui ada Pihak Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan, namun saksi tahu setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang menunggu toilet umum di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis sendirian;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan oleh Pihak Kepolisian diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat tersebut diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian yaitu disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan oleh Pihak Kepolisian kepada terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa berada di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa akan belanja sepatu di Pasar Cijerah Kota Bandung bertemu dengan saudara Bayu (DPO) yang sudah terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan Bayu (DPO) dan ditengah perbincangan, Bayu (DPO) berkata: "Lur, misalkan butuh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Narkotika jenis shabu-shabu) aya di urang?” (Sob, misalkan perlu barang (Narkotika jenis shabu-shabu) ada di saya)?, kemudian terdakwa menjawab, “Nya geus sok urang meuli 2 ari kitu mah” (ya sudah terdakwa beli dua kalau begitu), lalu terdakwa menanyakan kembali “Sabaraha hargana lamun 2 (dua)” (Berapa harganya kalau dua) ? dan Bayu (DPO) menjawab “Biasa 2 (dua) mah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)” (Biasa kalau dua harganya Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bayu (DPO) lalu Bayu (DPO) mengatakan “Dagoan moal lila engke urang kadieu deui” (Tunggu nanti terdakwa kesini lagi) dan terdakwa berkata “Siap”, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Bayu (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat dimasukan ke dalam saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa akan melanjutkan belanja di Pasar Cijerah Kota Bandung, lalu terdakwa melihat Handphone dan ada jual beli online sepatu yang murah di Daerah Ciamis kemudian terdakwa janji dengan si penjual sepatu untuk bertemu di Daerah Ciamis lalu sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari Terminal Leuwipanjang, terdakwa pergi menggunakan Elf menuju Daerah Ciamis;
- Bahwa setelah sampai di Daerah Ciamis terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis dan terdakwa menunggu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu penjual sepatu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) buah tas selendang warna loreng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa akan belanja sepatu di Pasar Cijerah Kota Bandung bertemu dengan saudara Bayu (DPO) yang sudah terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan Bayu (DPO) dan ditengah perbincangan, Bayu (DPO) berkata: "Lur, misalkan butuh (Narkotika jenis shabu-shabu) aya di urang?" (Sob, misalkan perlu barang (Narkotika jenis shabu-shabu) ada di saya)?, kemudian terdakwa menjawab, "Nya geus sok urang meuli 2 ari kitu mah" (ya sudah terdakwa beli dua kalau begitu), lalu terdakwa menanyakan kembali "Sabaraha hargana lamun 2 (dua)" (Berapa harganya kalau dua) ? dan Bayu (DPO)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "Biasa 2 (dua) mah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)" (Biasa kalau dua harganya Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bayu (DPO) lalu Bayu (DPO) mengatakan "Dagoan moal lila engke urang kadieu deui" (Tunggu nanti terdakwa kesini lagi) dan terdakwa berkata "Siap", lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Bayu (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat dimasukkan ke dalam saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa akan melanjutkan belanja di Pasar Cijerah Kota Bandung, lalu terdakwa melihat Handphone dan ada jual beli online sepatu yang murah di Daerah Ciamis kemudian terdakwa janji dengan si penjual sepatu untuk bertemu di Daerah Ciamis lalu sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari Terminal Leuwipanjang, terdakwa pergi menggunakan Elf menuju Daerah Ciamis;
- Bahwa setelah sampai di Daerah Ciamis terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis dan terdakwa menunggu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu penjual sepatu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut, adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Rest Area SPBU Nagrak Kec. Ciamis Kab. Ciamis, BRIGADIR YOGI PARHAN NUGRAHA bersama BRIGADIR JOKO SUSILO, SH dan BRIGADIR LAMBAS A. HUTASOIT, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa tersebut tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak mempunyai alas hukum apapun sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan didalam melakukan perbuatannya terdakwa seharusnya mempunyai Izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya dilakukan oleh terdakwa tidak untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Pengobatan Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira jam 15.00 Wib pada saat terdakwa akan belanja sepatu di Pasar Cijerah Kota Bandung bertemu dengan saudara Bayu (DPO) yang sudah terdakwa kenal sebelumnya kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan Bayu (DPO) dan ditengah perbincangan, Bayu (DPO) berkata: “Lur, misalkan butuh (Narkotika jenis shabu-shabu) aya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urang?” (Sob, misalkan perlu barang (Narkotika jenis shabu-shabu) ada di saya)?, kemudian terdakwa menjawab, “Nya geus sok urang meuli 2 ari kitu mah” (ya sudah terdakwa beli dua kalau begitu), lalu terdakwa menanyakan kembali “Sabaraha hargana lamun 2 (dua)” (Berapa harganya kalau dua) ? dan Bayu (DPO) menjawab “Biasa 2 (dua) mah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)” (Biasa kalau dua harganya Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Bayu (DPO) lalu Bayu (DPO) mengatakan “Dagoan moal lila engke urang kadieu deui” (Tunggu nanti terdakwa kesini lagi) dan terdakwa berkata “Siap”, lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Bayu (DPO) datang dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat dimasukkan ke dalam saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan dan dilipat dalam tas selendang warna loreng;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa akan melanjutkan belanja di Pasar Cijerah Kota Bandung, lalu terdakwa melihat Handphone dan ada jual beli online sepatu yang murah di Daerah Ciamis kemudian terdakwa janji dengan si penjual sepatu untuk bertemu di Daerah Ciamis lalu sekira jam 18.00 Wib terdakwa berangkat dari Terminal Leuwipanjang, terdakwa pergi menggunakan Elf menuju Daerah Ciamis dan setelah sampai di Daerah Ciamis terdakwa turun di SPBU Nagrak Ciamis dan terdakwa menunggu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan sekira jam 22.30 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu penjual sepatu di Rest Area SPBU Nagrak Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat yang disimpan di saku celana pendek warna loreng bagian depan sebelah kanan yang dilipat dalam tas selendang warna loreng selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 18.093.99.05.05.0049.K tanggal 15

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt Nip. 196106051993032001, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 18.093.99.05.05.0117.K tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Ami Damilah, Apt Nip. 196106051993032001, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka jelas lah terdakwa telah menyimpan dan menguasai shabu, oleh karenanya unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur “menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I” harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan



motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat, 1 (satu) buah celana pendek warna loreng, 1 (satu) buah tas selendang warna loreng, adalah barang yang terlarang dan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka atas barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FIRMANSYAH Bin SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
"Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus menggunakan tisu dan dililit lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna loreng;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna loreng;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh DAVID PANGGABEAN, S.H. selaku Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. dan LANORA SIREGAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP PULLAH MULYANA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh HERLINA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.NISA SUKMA AMELIA, S.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

LANORA SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ASEP PULLAH MULYANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018./PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22